



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Ciamis tahun 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Manado tahun 1984, agama Protestan, pekerjaan swasta, beralamat di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Juni 2024 di bawah Register Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah diteguhkan dalam perkawinan pada tahun 2020 di Minahasa Utara, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai Suami dan Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut bermula Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Manado, Minahasa Utara, sekitar 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di Kota Balikpapan, selama 2 bulan;
- Bahwa Selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan Suami-Istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah mulai tidak rukun, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah memaksa Penggugat untuk mengawininya, hal ini berawal dari Penggugat yang bekerja pada Tergugat sebagai Asisten Rumah Tangga, dan saat berjalan waktu Tergugat menyukai Penggugat sehingga meminta untuk meminang Penggugat, dan apabila Penggugat menolaknya maka Tergugat akan memecat penggugat padahal saat itu dalam kondisi ekonomi tidak membaik yaitu saat Covid-19, sehingga Penggugat menerimanya dengan terpaksa, tetapi yang sangat menyakiti Penggugat adalah perkawinan tersebut dilakukan secara agama Kristen padahal Penggugat belum menyatakan untuk masuk ke agama Kristen dan saat itu Penggugat masih Islam, dan sejak saat itu Penggugat kecewa dan tidak lama perkawinan tersebut berjalan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah kecewa terhadap Tergugat karena merasa dibohongi hingga Tergugat tidak dapat melanjutkan perkawinan tersebut;
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2021 yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
10. Bahwa sepeninggalan Tergugat dari rumah pada tahun 2021 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Balikpapan;
12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap PENGGUGAT, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024, tanggal 8 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Baptisan atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa, diberi tanda bukti P-5;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan menjadi tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Saksi hanya mengetahui usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tiga tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen dan telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdua di rumah kontrakan mereka;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, yang menyebabkan pada akhirnya Penggugat kemudian pergi dari rumah sekitar tiga tahunan;
- Bahwa sikap keseharian Tergugat di lingkungan sekitar tidak mau bergaul dengan tetangga, sering menghindari, dan hanya mau bergaul dengan sesukunya saja;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan menjadi tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Saksi hanya mengetahui usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tiga tahunan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen dan telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdua di rumah kontrakan mereka;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, yang menyebabkan pada akhirnya Penggugat kemudian pergi dari rumah sekitar tiga tahunan;
- Bahwa sikap keseharian Tergugat di lingkungan sekitar tidak mau bergaul dengan tetangga, sering menghindari, dan hanya mau bergaul dengan sesukunya saja;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan relaas panggilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di Persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan / dilakukan diluar hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg / pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mencapai puncaknya di tahun 2021 yang berakibat Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri, tidak ada lagi komunikasi oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa untuk terjadinya perceraian harus dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasar ketentuan dari pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, di jelaskan bahwa *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Masehi Injili di Minahasa tahun 2020, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara tahun 2020 sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut yang bersesuaian dengan bukti P-3 dan bukti P-4 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah menurut agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor catatan sipil di Minahasa Utara;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan dikarenakan Tergugat sejak menikah tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat, sehingga hal ini menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena seringnya pertengkaran yang terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya pisah rumah, yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi di tahun 2021 ketika Penggugat pada akhirnya memilih meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang bahwa berdasar yurisprudensi M.A {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996} mengaskan "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang bahwa melihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa itu, menandakan adanya persoalan rumit yang sukar untuk di selesaikan, sudah tidak ada cinta kasih diantara mereka berdua, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 hingga saat ini sehingga hal tersebut mencerminkan tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan lagi dan berkumpul bersama, telah rapuhnya ikatan lahir batin antara mereka berdua, oleh karenanya jika perkawinan mereka diteruskan untuk dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai, oleh karenanya pengadilan dapat memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera pada pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putus. Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak jika perkawinannya yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara nyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum garis 2 Penggugat mohon agar perkawinannya putus karena perceraian dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Pengadilan menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian, maka dengan adanya putusan tersebut memutuskan perkawinan yang Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut keyakinannya, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tahun 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam buku register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan tahun 2020 dan oleh karena perkawinan tersebut dinyatakan putus dikarenakan perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan resmi Putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan diketahui tempat perceraian terjadi di Kota Balikpapan maka sehelai Salinan resmi Putusan cerai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian terjadi guna dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawin untuk melakukan pencoretan dari buku Register Perkawinan kemudian mencatat dalam buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian untuk disampaikan kembali kepada Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sesuai ketentuan Pasal 192 (1) Rbg Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar ongkos dalam perkara ini. Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg, Yurisprudensi serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan 1 (satu) rangkap salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Annender Carnova, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H. dan Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, dengan dihadiri oleh Ramla, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp48.000,00
4. PNBP panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Total Biaya	Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)